



PUTUSAN

Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :-----

NAMA PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

LAWAN

NAMA TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buol, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 1 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol dengan nomor perkara 024/Pdt.G/2012/PA.Buol pada tanggal 20 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 di Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/Pw.01/02/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa pada awal Desember 2011 Termohon pergi ke Gorontalo dengan alasan mengunjungi keluarga namun ternyata sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Buol;-----
- Bahwa menurut informasi yang Pemohon terima, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, untuk memastikan hal tersebut pada tanggal 10 Januari 2012 Pemohon pergi ke Gorontalo dan memastikan bahwa informasi tersebut memang benar;-----
- Bahwa Pemohon merasa tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 2 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Buol;-----

3. Menerima beban biaya perkara menurut Undang-undang yang berlaku;-----

Subsider;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 29 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan perubahan dan/atau perbaikan surat permohonannya dengan surat permohonan tertanggal 28 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa tempat tinggal Termohon yang semula tertulis di Kabupaten Buol, diubah menjadi dahulu di Kabupaten Buol, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia;-----
 - Bahwa posita permohonan Pemohon selanjutnya diubah sebagai berikut;-----
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 di Gorontalo, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan,

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 3 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo, berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/02/2012 tertanggal 24 Januari 2012;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Siendeng selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah dan tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;-----
3. Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai mulai goyah dan tidak lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;-----
5. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 Termohon berangkat ke Gorontalo dengan alasan untuk mengunjungi keluarga namun kenyataannya Termohon pergi dengan laki-laki yang bernama NAMA ORANG dan tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang;---
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tuanya di Gorontalo untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun ternyata Termohon tidak tinggal dengan orang tuanya melainkan tinggal bersama dengan laki-laki yang bernama NAMA ORANG tersebut;-----
7. Bahwa akibat sifat dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 4 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Buol;-----
3. Menerima beban biaya perkara menurut Undang-undang yang berlaku;---

Subsider;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Termohon berdasarkan perubahan surat permohonan Pemohon tidak diketahui, baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Termohon melalui mass media dengan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil melalui mass media sebagaimana relaas panggilan Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 12 Maret 2012 dan 13 April 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa selajutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 5 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap maka tidak ada proses jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;-----

I. Alat bukti tertulis;-----

Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.30.01/Pw.01/02/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya diberi kode (P);----

II. Alat bukti saksi;-----

Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Gorontalo, Saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut namun diberitahu oleh Pemohon melalui telepon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Gorontalo, kemudian pindah ke rumah Saksi di Buol dan tinggal bersama selama 2 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun namun 6 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 6 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun menurut informasi pihak keluarga Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa Pemohon pernah menemui Termohon tetapi Termohon tidak mau kembali karena sudah tinggal dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;-----

Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon namun tinggal serumah dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, namun pernah melihat foto-foto pernikahan mereka dan menyaksikan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah di Gorontalo, Pemohon dan Termohon pindah ke Buol di rumah orang tua Pemohon, Saksi juga tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekitar akhir tahun 2010 keduanya sering bertengkar karena Termohon mencemburui teman-

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 7 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman perempuan Pemohon yang datang bertamu ke rumah dan yang berteman melalui facebook;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, terkadang ada yang sampai 2 kali bertengkar dalam satu minggu;-----
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa 3 bulan setelah kepergian Termohon, Pemohon pernah mencari Termohon namun mereka tetap tidak rukun;-----
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;-----

Saksi III; NAMA SAKSI III, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun Saksi melihat keduanya tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah di Gorontalo, Pemohon dan Termohon pindah ke Buol di rumah orang tua Pemohon, Saksi sering berkunjung dan bermalam di rumah tersebut;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 8 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2010 keduanya mulai sering bertengkar, penyebabnya adalah karena mereka saling curiga dan saling cemburu;-----
- Bahwa Saksi pernah 3 kali menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;-----
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan Nomor

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 9 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 29 Februari 2012, selanjutnya Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan dengan surat permohonan tertanggal 28 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa terkait perubahan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa perubahan alamat Termohon yang semula tertulis sama dengan alamat Pemohon, kemudian ditambahkan keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia, pada dasarnya perubahan tersebut merupakan koreksi Pemohon atas ketidaksesuaian alamat Termohon dengan materi posita yang mendalilkan, bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama (posita angka 3), perubahan ini dapat diterima dan dibenarkan karena tidak merugikan kepentingan Termohon bahkan lebih menjamin terlaksananya azas ***audi et alteram partem*** (memberikan kesempatan yang sama bagi kedua pihak) dalam pemeriksaan perkara a quo;-----
- Bahwa adapun mengenai perubahan posita permohonan, meskipun redaksinya mengalami perubahan yang signifikan, namun secara substantif tidak memuat hal-hal yang sama sekali baru, melainkan hanya menguraikan secara lebih kronologis materi posita pada permohonan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan, karena diajukan sebelum adanya jawaban Termohon dan secara substansi sama sekali tidak merubah pokok perkara serta tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata (Vide Yurisprudensi MARI No. 1535 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984);-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 10 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena telah dipanggil sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti melalui mass media sesuai mekanisme pemanggilan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, upaya ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 11 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2009, awalnya hidup rukun, namun sejak awal tahun 2010 mulai sering bertengkar karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, pada bulan Desember 2011 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 3 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I, NAMA SAKSI II dan NAMA SAKSI III;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Pemohon berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/Pw.01/02/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 12 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat
dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Pemohon adalah ayah
andung Pemohon, Saksi II adalah teman yang tinggal serumah dengan
Pemohon, sedangkan Saksi III adalah sepupu Pemohon, maka pengajuan
mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta
orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar
dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan
pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan
di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan
tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan
pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon telah memberikan keterangan
terkait status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, belum
adanya anak Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, dan
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya rukun,
keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari
pendengaran dan penglihatan mereka sendiri, sehingga dapat dikualifikasi
sebagai fakta karena telah memenuhi ketentuan materil bukti saksi sesuai Pasal
308 dan 309 R.Bg.;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 13 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil pokok tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi I tidak pernah menyaksikan atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Saksi II dan Saksi III menyatakan sering mendengar dan/atau menyaksikan keduanya bertengkar karena Termohon cemburu dengan teman-teman perempuan Pemohon, Saksi II mulai sering menyaksikan pertengkaran sejak akhir tahun 2010 sedangkan Saksi III sering menyaksikan pertengkaran sejak bulan Oktober 2010, maka dengan demikian dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar setidaknya sejak akhir tahun 2010 karena kecemburuan Termohon terhadap teman-teman perempuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terkait kepergian Termohon dengan laki-laki lain pada awal tahun 2011 dan tidak pernah kembali sampai sekarang sebagaimana didalilkan Pemohon, Saksi I mengetahui bahwa Termohon telah pergi sekitar 6 bulan yang lalu, Saksi II mengetahui bahwa Termohon telah pergi sejak akhir tahun 2011, sedangkan Saksi III mengetahui Termohon pergi pada tanggal 24 Desember 2011, ketiga saksi menyatakan Termohon tidak pernah kembali lagi sejak saat itu, namun ketiga saksi tersebut tidak mengetahui apakah Termohon pergi dengan laki-laki lain, berdasarkan keterangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa sejak akhir tahun 2011 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa ketiga saksi telah pula menerangkan keterangan yang saling bersesuaian sehingga dapat dikualifikasi sebagai fakta, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi sejak kepergian Termohon sampai saat ini;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 14 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diuraikan terdahulu, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil selainnya karena tidak didukung alat bukti yang cukup harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga selama setidaknya 3 tahun dan belum dikaruniai anak, selama rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah menjalani dinamika kehidupan berumah tangga dengan segala problematikanya yang kompleks. Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis setidaknya sampai akhir tahun 2010 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu setelah seringkali bertengkar, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula sempat ada, akhirnya tak dapat dipertahankan lagi seiring terus terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa setelah sempat rukun sampai akhir tahun 2010, Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar yang diantaranya disebabkan kecemburuan Termohon terhadap teman-teman perempuan Pemohon, akhir tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, berdasarkan rangkaian kronologis fakta-fakta ini maka

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 15 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bahwa sejak akhir tahun 2010 Pemohon dan Termohon dalam konflik yang berlangsung terus menerus dan sedemikian rupa menghalangi terciptanya keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2011 sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dan tidak berkomunikasi selayaknya pasangan suami istri, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maka berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai sebuah konflik yang berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa 6 bulan terakhir Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan berkomunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 16 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena rumah tangga seperti itu sangat berpotensi

melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 17 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon, **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **NAMA TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 18 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1433 Hijriah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. sebagai Ketua Majelis, AHMAD PADLI, S.Ag. dan ARIEF RAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh ROHANI N., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

ttd.

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

ARIEF RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ROHANI N.,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 19 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. Nomor 024/Pdt.G/2012/PA.Buol, hal. 20 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)